



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 1465 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEKON
SE-KECAMATAN PULAU PANGGUNG KABUPATEN TANGGAMUS UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pekon Se-Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEKON SE-KECAMATAN PULAU PANGGUNG KABUPATEN TANGGAMUS UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pekon Se-Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Pekon, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten
Tanggamus Tahun 2024.

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung
sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27
Januari 2025.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Banatul Khoiriyah

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR
 1465 TENTANG PENETAPAN
 SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA PADA PEKON SE-KECAMATAN
 PULAU PANGGUNG KABUPATEN
 TANGGAMUS UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEKON
 SE-KECAMATAN PULAU PANGGUNG KABUPATEN TANGGAMUS UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	PEKON
1	JAJANG KURNIAWAN	SEKRETARIS	PEKON SRI MENGANTEN
	AMAR SYAFAAT	STAFSEKRETARIAT	
	UJANG DAMIN SUTISNA	STAFSEKRETARIAT	
2	DELTA ANGGRAENI	SEKRETARIS	PEKON TALANG BERINGIN
	EKO WIJAYA	STAFSEKRETARIAT	
	NIKEN SABELA	STAFSEKRETARIAT	
3	PERLIADI	SEKRETARIS	PEKON TALANG JAWA
	ADEARASTIANA	STAFSEKRETARIAT	
	LILI HARTAWAN	STAFSEKRETARIAT	
4.	HABILDI	SEKRETARIS	PEKON TANJUNG BEGELUNG
	OMI VERZA YOGA	STAFSEKRETARIAT	
	KUSRI SEDONO	STAFSEKRETARIAT	
5	A. SUMARNA	SEKRETARIS	PEKON TANJUNG GUNUNG
	SINNA ANGGRAINI	STAFSEKRETARIAT	
	ELA ERMAYANTI	STAFSEKRETARIAT	
6	RIZKI GUSFANANDA GESA	SEKRETARIS	PEKON TANJUNG REJO
	REZA AGUSTIN NEDIA	STAFSEKRETARIAT	
	SUNARYO	STAFSEKRETARIAT	
7	R. YOGI SUSANTO	SEKRETARIS	PEKON TEKAD
	MIKE AGUSTALIA	STAFSEKRETARIAT	
	REGY WIJAYA	STAFSEKRETARIAT	
8	AHMAD ROSYID EGA MAULANA	SEKRETARIS	PEKON WAY ILAHAN
	TRIYANTO	STAFSEKRETARIAT	
	HIKMATUL MAULIDA	STAFSEKRETARIAT	
9	HERWAN SADAT	SEKRETARIS	PEKON MUARA DUA
	DONI ALKHAIR	STAFSEKRETARIAT	
	M. YUSUP	STAFSEKRETARIAT	
10	DWI CANDRA WINATA	SEKRETARIS	PEKON SUMBER MULYA
	DIAN ALFIANTI	STAFSEKRETARIAT	
	IRSADUL NGIBAD	STAFSEKRETARIAT	

11	SAIFUDIN,S.KOM	SEKRETARIS	AIR BAKOMAN
	FAHRUL ROZI,S.PD	STAFSEKRETARIAT	
	CAHAYA UTAMI	STAFSEKRETARIAT	
12	DONSAHDAT	SEKRETARIS	BATU BEDIL
	FIQI ZUHRI	STAFSEKRETARIAT	
	RIYADI	STAFSEKRETARIAT	
13	FERLI ARDIANSYAH	SEKRETARIS	GEDUNG AGUNG
	ISWADI	STAFSEKRETARIAT	
	SAHTONI	STAFSEKRETARIAT	
14	TOMI HERIPA HARPIN	SEKRETARIS	GUNUNG MEGANG
	SUPRIANTON	STAFSEKRETARIAT	
	HENDRA WIJAYA	STAFSEKRETARIAT	
15	LISA SEPTI SARTIKA S.E	SEKRETARIS	GUNUNG MERAкса
	HERMALIANTI S.KOM	STAFSEKRETARIAT	
	ALEK PRATAMA	STAFSEKRETARIAT	
16	DIAN ANI PITALOKA.	SEKRETARIS	KEMUNING
	DESI WITA HARTATI	STAFSEKRETARIAT	
	NILA SALIMATUS SA'RIAH	STAFSEKRETARIAT	
17	WAHYUDI RUSADI	SEKRETARIS	PENANTIAN
	REZA ELFANDAR	STAFSEKRETARIAT	
	WAHYUDIN	STAFSEKRETARIAT	
18	ANAN PRAYOGA	SEKRETARIS	PULAU PANGGUNG
	PUSPA RINI	STAFSEKRETARIAT	
	RUDI HARTONO	STAFSEKRETARIAT	
19	JAINUDIN	SEKRETARIS	SINAR MANCAK
	MISNIYATI	STAFSEKRETARIAT	
	WAWAN KURNIAWAN	STAFSEKRETARIAT	
20	RESTI YUNINDA	SEKRETARIS	PEKON SINAR MULYA
	MAT RAHIM	STAFSEKRETARIAT	
	NOKUS ANDRIAWAN	STAFSEKRETARIAT	
21	VERY SETYA HERMAWAN	SEKRETARIS	SINDANG MARGA
	FEBRI ATIKA	STAFSEKRETARIAT	
	EVA MALINDA	STAFSEKRETARIAT	

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Banatul Khoiriyah